



PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT UNTUK MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (STUDI DI KECAMATAN NARMADA)

Nouval Pramudaya Farakhan

FHISIP Universitas Mataram

E-mail : npramudyafarakhan23@gmail.com

Minollah

FHISIP Universitas Mataram

E-mail : Minollah@unram.ac.id

AD.Basniwati

FHISIP Universitas Mataram

E-mail : AD.Basniwati@unram.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami peran pemerintah daerah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). PBB merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berperan penting dalam pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik. Namun, tingkat partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak sering kali belum optimal sehingga diperlukan strategi dan kebijakan yang tepat. Metode penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, data yang digunakan oleh penyusun bersumber dari data lapangan, dan data kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki peran strategis melalui sosialisasi kebijakan pajak, pemberian pelayanan berbasis digital, program insentif atau pengurangan denda, serta pembinaan kepada aparat desa sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah. Upaya ini terbukti meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak sehingga berdampak pada peningkatan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahunnya.

Kata kunci: *Pemerintah Daerah, Partisipasi Masyarakat, Pajak Bumi dan Bangunan.*

ABSTRACT

This study aims to examine and analyze the role of local government in enhancing public participation in paying the Land and Building Tax (PBB). As one of the primary sources of Regional Original Revenue (PAD), the PBB plays a vital role in financing regional development and public services. However, public participation in tax payment remains suboptimal, necessitating more effective strategies and policies. The study employs an empirical legal research method using legislative, conceptual, and sociological approaches. Data were obtained from both primary and secondary sources through field research and literature review. The findings indicate that the local government holds a strategic role through policy dissemination, the provision of digital-based tax services, the implementation of incentive or fine-reduction programs, and capacity building for village officials as extensions of the local government. These efforts have been shown to increase taxpayer awareness and compliance, thereby improving the annual revenue from the Land and Building Tax (PBB).

Keywords: *Local Government, Public Participation, Land and Building Tax.*

A. PENDAHULUAN

Desentralisasi merupakan asas penyelenggaraan pemerintahan yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kewenangan tersebut mencakup berbagai aspek, salah satunya dalam bidang pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah berhak mengelola anggaran yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan asli daerah yang sah.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara konstitusional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, urusan yang diserahkan tersebut menjadi kewenangan daerah sebagai daerah otonom, sehingga pemerintah daerah memiliki hak, wewenang, serta kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri kepentingan masyarakatnya sesuai dengan potensi, kondisi, dan kebutuhan lokal.¹

Fungsi dari Pemerintah Daerah adalah melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di daerah berdasarkan amanat yang telah diserahkan oleh Pemerintah Pusat. Dengan demikian, Pemerintah Daerah tidak hanya berperan sebagai pelaksana

¹ Mahfud M.D, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media : Yogyakarta, 1999, hlm. 21.

kebijakan dari pusat, tetapi juga sebagai pengambil keputusan strategis yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat di daerahnya.²

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Pemerintah Daerah membutuhkan sumber pemasukan yang memadai guna membiayai berbagai program kerja dan pelayanan publik. Salah satu sumber utama pendapatan tersebut berasal dari iuran pajak, dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai salah satu komponennya. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dipungut dari masyarakat berdasarkan kepemilikan atau pemanfaatan bumi dan bangunan, sehingga keberadaannya memiliki relevansi langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat. Dana yang terkumpul dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) selanjutnya digunakan untuk menyediakan berbagai fasilitas publik, seperti pembangunan jalan, jembatan, sarana pendidikan, fasilitas kesehatan, serta pelayanan sosial lainnya yang sangat dibutuhkan masyarakat.³

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan adanya penguatan kewenangan ini, Pemerintah Daerah diharapkan mampu memaksimalkan potensi pajak dan retribusi yang ada sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Penerimaan pajak diperoleh dari wajib pajak yang telah terdaftar secara resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak dalam periode tertentu, umumnya satu kali dalam satu tahun, sesuai dengan jenis pajaknya masing-masing.⁴

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak, terdapat beberapa jenis pajak daerah yang menjadi sumber penerimaan pemerintah daerah. Jenis-jenis pajak tersebut meliputi: (1) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), (2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), (3) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), (4) Pajak Reklame, (5) Pajak Air Tanah, (6) Pajak Sarang Burung Walet, (7) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, (8) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, serta (9) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

² The Liang Gie, *Pertumbuhan Daerah Pemerintahan Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta 2020, hlm. 44.

³ Dadang Solihin, *'Keuangan Publik: Pendanaan Pusat dan Daerah'* PT.Artifa Duta Prakasa, Cetakan Pertama 2016, hlm. 103-104.

⁴ Sri Wahyu Handayani, 'Peran Pemerintah Daerah Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan Dan Perkotaan Di Kabupaten Nagan Raya', *Jurnal Public Policy*, 4.1 (2018), hlm. 3.

Kesembilan jenis pajak tersebut mencerminkan diversifikasi instrumen fiskal daerah yang diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selanjutnya, ketentuan teknis mengenai tata cara pemungutan PBB diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 81 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, kemudian ditegaskan dalam Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 86 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dirumuskan masalah terkait Bagaimana Peran Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Untuk Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Narmada dan Apa Kendala dan Upaya Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Untuk Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Narmada. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami peran pemerintah daerah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Narmada.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang menggunakan jenis Penelitian Hukum Empiris, metode pendekatan yang digunakan yaitu, Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan Pendekatan Sosiologis (*Socio Legal Approach*). Jenis data yang digunakan yaitu: data primer dan data sekunder. Sumber data yang digunakan yaitu: data lapangan dan data kepustakaan, teknik pengumpulan bahan hukum adalah observasi, perekam, wawancara, dan dokumentasi.

C. PEMBAHASAN

1. Peran Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Untuk Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Narmada

Dalam rangka menyelenggarakan peran pemerintah daerah, tentunya dibutuhkan anggaran yang besar. Anggaran tersebut didapatkan melalui banyak sektor salah satunya ialah sektor pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang

(dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal tegen prestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.⁵

Berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lombok Barat, realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Narmada menunjukkan hasil yang fluktuatif yaitu kondisi yang tidak tetap atau tidak menentu dan sering kali tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Kondisi ini mencerminkan terdapat adanya permasalahan mendasar terkait kesadaran pajak dan partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Berikut yang tertulis pada laporan Pajak Bumi dan Bangunan:⁶

⁵ Dr. Minollah, SH.,MH. *Pajak Daerah (Kajian Teoritik dan Konseptual)*, Pustaka Bangsa (Anggota IKAPI), Mataram, 2020, Hlm. 2.

⁶ Badan Pendapatan Daerah, Kabupaten Lombok Barat.

Tabel 1.1 Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022, 2023 dan 2024

NO	DESA	WAJIB PAJAK			TARGET POTENSI (RP)			REALISASI (RP)			PERSENTASE (%)		
	TAHUN	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	KERU	1.459	1.654	1.675	96.757.440	126.381.674	120.075.252	84.407.186	98.312.095	134.092.827	87,24%	77,79%	111,67%
2	SEDAU	1.580	1.709	1.786	134.980.587	184.621.614	145.001.417	100.439.176	156.042.980	157.714.823	74,41%	84,52%	108,77%
3	LEBAH SEMPAGA	1.581	1.865	1.952	107.601.626	149.825.853	124.863.796	72.609.325	162.721.495	126.416.513	67,48%	108,61%	101,24%
4	GOLONG	2.009	2.084	2.171	351.422.283	440.112.682	433.772.595	299.908.674	285.811.846	252.717.237	85,34%	64,94%	58,26%
5	PERESAK	2.028	2.390	2.467	103.512.004	138.870.314	138.136.774	108.016.971	112.274.041	128.656.303	104,35%	80,85%	93,14%
6	NARMADA	1.457	1.940	1.674	124.772.827	158.846.842	149.562.270	110.165.059	120.015.278	143.912.280	88,29%	75,55%	96,22%
7	DASAN TERENG	841	886	910	143.191.772	169.716.982	158.485.116	102.395.278	150.297.644	139.701.096	71,51%	88,56%	86,25%
RATA – RATA											82,66%	82,83%	93,65%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Berdasarkan uraian tabel diatas dapat di lihat bahwa secara keseluruhan tingkat realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Narmada menunjukkan adanya peningkatan dari tahun 2022 hingga 2024. Rata-rata capaian naik dari 82,66% pada tahun 2022, menjadi 82,83% pada tahun 2023, dan meningkat signifikan menjadi 93,65% pada tahun 2024. Beberapa desa berhasil melampaui target pada tahun 2024, seperti desa keru (111,67%), sedau (108,77%), dan lebah sempaga (101,24%), yang menunjukkan peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, desa golong mengalami penurunan capaian hingga 58,26%, menandakan adanya kendala dalam optimalisasi pemungutan pajak.

2. Kendala dan Upaya Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Untuk Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Narmada Kendala Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil penelitian, penyelenggaraan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Lombok Barat, masih ditemukan berbagai kendala yang menghambat optimalisasi penerimaan pajak daerah, sebagai berikut :

- a. Wajib pajak tidak mengajukan mutasi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT).

Salah satu permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Lombok Barat adalah masih banyak wajib pajak yang tidak mengajukan mutasi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT). Hal tersebut terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur administrasi perpajakan, terutama terkait pemindahan hak kepemilikan tanah atau bangunan. Ketidakteraturan mutasi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) mengakibatkan data kepemilikan pada dokumen pajak tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan, sehingga menyulitkan petugas dalam melakukan penagihan dan pembaruan data wajib pajak. Hal ini juga berdampak pada keterlambatan pembayaran pajak serta potensi terjadinya tunggakan yang cukup besar. Situasi ini menimbulkan ketidaksesuaian antara data administrasi dengan kondisi riil di lapangan, sehingga menyulitkan pemerintah daerah dalam melakukan pemutakhiran basis data wajib pajak.

b. Tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak masih rendah

Pada periode awal tahun 2022, terdapat masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Tingkat pendidikan yang masih rendah, minimnya akses informasi, serta keterbatasan wawasan tentang pentingnya pajak membuat masyarakat kurang memahami fungsi dan manfaat pembayaran pajak.

Banyak masyarakat di 7 (tujuh) desa tersebut yang belum memiliki kemampuan untuk mengelola administrasi, seperti memahami Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atau melakukan mutasi data kepemilikan tanah. Situasi ini diperburuk dengan adanya anggapan bahwa pembayaran pajak dapat ditunda tanpa menimbulkan dampak, sehingga tunggakan pajak semakin menumpuk dari tahun ke tahun.

c. Wajib pajak di luar kota atau daerah

Salah satu kendala yang menjadi penghambat meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membayar pajak adalah adanya wajib pajak yang berdomisili di luar kota atau daerah tempat objek pajaknya berada. Kondisi ini menyulitkan pemerintah daerah dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) secara tepat waktu, sehingga wajib pajak sering terlambat mengetahui besaran pajak dan jatuh temponya. Akibatnya, tingkat partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya menurun dan realisasi penerimaan pajak daerah tidak tercapai sesuai target.

2. Upaya Pemerintah Daerah

Berdasarkan dari uraian diatas, pemerintah daerah berupaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui beberapa kebijakan program, sebagai berikut :

a. Sosialisasi

Salah satu langkah awal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah melaksanakan sosialisasi secara intensif kepada para wajib pajak. Sosialisasi ini dilaksanakan melalui pertemuan resmi di tingkat desa, kegiatan penyuluhan langsung, hingga penggunaan media informasi cetak maupun elektronik. Dengan kegiatan tersebut, Pemerintah berupaya memberikan pengetahuan yang lebih baik

kepada masyarakat mengenai arti penting pajak, manfaat yang akan kembali kepada mereka, serta konsekuensi hukum apabila terjadi kelalaian dalam pembayaran.

b. Membuat Kebijakan Melalui Beberapa Program

Selain melakukan sosialisai, pemerintah daerah juga membuat beberapa program sebagai berikut :

1) Grebek Pajak Bumi dan Bangunan

Pemerintah daerah melaksanakan program “Grebek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)” sebagai upaya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat membayar pajak. Program ini dilakukan dengan petugas turun langsung ke desa-desa dan lingkungan wajib pajak untuk memberikan pelayanan pembayaran, sosialisai, serta edukasi terkait Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Program ini merupakan bentuk pelayanan yang bertujuan mendekatkan akses pembayaran kepada masyarakat, sekaligus mengurangi alasan terkait jarak maupun keterbatasan waktu. Dengan hadirnya petugas di rumah wajib pajak, proses pembayaran menjadi lebih praktis, cepat, dan transparan. Selain itu, interaksi langsung antara petugas pajak dan masyarakat memungkinkan adanya komunikasi dua arah, sehingga masyarakat memperoleh penjelasan yang lebih jelas mengenai manfaat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

2) Pemutakhiran Data Subjek dan Objek Pajak (PDSOP)

Pemutakhiran data subjek dan objek pajak (PDSOP) merupakan kegiatan administratif yang dilakukan pemerintah daerah untuk menghimpun data akurat terkait pihak yang dikenakan pajak (subjek) dan aset yang menjadi dasar pengenaan pajak (objek). Proses pendataan ini dilakukan melalui survei lapangan, pemeriksaan dokumen kepemilikan, pemutakhiran data, serta pemetaan wilayah menggunakan teknologi informasi. Tujuannya adalah memastikan setiap wajib pajak terdaftar dengan benar, nilai objek pajak sesuai dengan kondisi riil, serta meminimalkan kesalahan perhitungan pajak. Data yang terkumpul menjadi dasar penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) setiap tahun.

3) Geger Bayah Pajak Bumi dan Bangunan

Geger Bayah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan program inovatif Pemerintah Daerah yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Program ini dilakukan melalui pendekatan langsung ke masyarakat, dengan cara petugas pajak mendatangi desa atau lingkungan wajib pajak, membuka pos pelayanan keliling, dan memberikan edukasi mengenai pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi pembangunan daerah. Dengan adanya berbagai program tersebut, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan serta memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan pendapatan daerah.

4) Pembayaran Online

Sistem pembayaran online merupakan inovasi Pemerintah Daerah untuk mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Melalui layanan ini, masyarakat dapat melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara daring melalui aplikasi perbankan, marketplace, atau kanal resmi pemerintah tanpa harus datang ke kantor pajak. Kehadiran sistem ini mempercepat proses transaksi, mengurangi antrean, dan meningkatkan akurasi data penerimaan pajak. Selain itu, pembayaran online memberikan fleksibilitas waktu dan tempat, sehingga wajib pajak dapat melunasi kewajiban kapan saja dan di mana saja. Program ini juga mendukung transparansi dan akuntabilitas penerimaan daerah karena setiap transaksi tercatat secara digital. Dengan kemudahan tersebut, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) meningkat, tunggakan pajak berkurang, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dioptimalkan. Sistem ini sekaligus menjadi langkah pemerintah daerah dalam mengadopsi teknologi digital menuju tata kelola keuangan daerah yang lebih modern dan efisien.

Berikut alur pembayaran online Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Lombok Barat, sebagai berikut :⁷

⁷ Badan Pendapatan Daerah, Kabupaten Lombok Barat.

- a) Wajib pajak mengecek tagihan PBB-P2 dengan menggunakan Nomor Objek Pajak (NOP) dan tahun pajak.
- b) Akses kanal pembayaran online yang tersedia: bisa melalui aplikasi mobile banking (contoh: Bank NTB Syariah), melalui gerai mitra seperti Alfamart, Tokopedia, ataupun via sistem digital atau bank atau layanan kerjasama lainnya.
- c) Pilih opsi “Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) online” di aplikasi atau kanal yang digunakan. Pastikan memilih wilayah “Kabupaten Lombok Barat” agar sistem mengenali Nomor Objek Pajak (NOP) dan tarif yang tepat.
- d) Masukkan Nomor Objek Pajak (NOP) dan tahun pajak. Sistem akan memproses tagihan dan menampilkan jumlah yang harus dibayar.
- e) Pilih metode pembayaran yang diinginkan: bisa dengan e-wallet, mobile banking, virtual account, atau kanal digital lain yang sudah bekerjasama.
- f) Lakukan pembayaran sesuai instruksi metode yang dipilih. Pastikan memasukkan semua data dengan benar untuk menghindari kegagalan transaksi.
- g) Setelah pembayaran berhasil, simpan atau cetak bukti pembayaran sebagai tanda lunas. Bukti ini penting jika dibutuhkan verifikasi lebih lanjut. (Meski banyak sistem akan secara otomatis mengupdate status)
- h) Verifikasi status pembayaran melalui sistem kanal resmi atau aplikasi jika tersedia. Pastikan status tagihan sudah berubah menjadi “lunas”. Jika belum, gunakan bukti pembayaran untuk konfirmasi ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lombok Barat.

5) Pembebasan Denda Pajak

Pembebasan denda Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan kebijakan Pemerintah Daerah yang bertujuan meringankan beban masyarakat serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kebijakan ini biasanya diterapkan dalam periode tertentu, di mana Pemerintah Daerah menghapuskan sanksi administrasi berupa denda atas keterlambatan pembayaran Pajak Bumi dan

Bangunan (PBB). Dengan adanya pemutihan, wajib pajak tidak lagi terbebani oleh akumulasi denda yang seringkali membuat mereka enggan membayar. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh banyak masyarakat untuk melakukan pembayaran hanya pada pokok pajak tanpa tambahan beban.

Maka dari itu, Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan melalui berbagai program yang telah dilaksanakan, pada kenyataannya masih menghadapi sejumlah kendala. Setiap program kebijakan yang dijalankan belum sepenuhnya mampu mendorong kesadaran masyarakat akan kewajibannya sebagai wajib pajak. Kondisi tersebut disebabkan oleh masih rendahnya kualitas sumber daya manusia serta faktor ekonomi yang menjadi penghambat utama dalam mewujudkan kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran pajak.

D. Kesimpulan

Peran Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Untuk Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Narmada terbukti berhasil dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui berbagai kebijakan dan program pemerintah, antara lain Grebek Pajak Bumi dan Bangunan, Geger Bayah Pajak, Pemutakhiran Data Subjek dan Objek Pajak (PDSOP), serta Pembebasan Denda. Adapun kendala pemerintah daerah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan di kecamatan narmada ialah belum dilakukannya pemecahan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), tidak diajukannya perubahan kepemilikan tanah, serta keberadaan wajib pajak di luar daerah. Upaya Pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah melalui sejumlah program seperti Grebek Pajak Bumi dan Bangunan, Geger Bayah Pajak, Pemutakhiran Data Subjek dan Objek Pajak (PDSOP), serta Pembebasan Denda.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Artikel

Dadang Solihin, *'Keuangan Publik: Pendanaan Pusat dan Daerah'* PT.Artifa Duta Prakasa, Cetakan Pertama. 2016.

Mahfud M.D, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media : Yogyakarta, 1999.

Minollah, *Pajak Daerah (Kajian Teoritik dan Konseptual)*, Pustaka Bangsa (Anggota IKAPI), Mataram, 2020.

The Liang Gie, *Pertumbuhan Daerah Pemerintahan Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia'*, Gunung Agung, Jakarta, 2020.

Sri Wahyu Handayani, *'Peran Pemerintah Daerah Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan Dan Perkotaan Di Kabupaten Nagan Raya'*, Jurnal Public Policy, 4.1 (2018).

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, LN No. 130 Tahun 2009 TLN No. 5049.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, LN No. 244 Tahun 2014, TLN No. 5587.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, LN No. 4 Tahun 2022, TLN No. 6757.

Kabupaten Lombok Barat, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retrebusi Daerah, TLD Nomor. 187 Tahun 2023.

Kabupaten Lombok Barat, Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2023, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Nomor 81 Tahun 2023.

Kabupaten Lombok Barat, Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2023, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Nomor 81 Tahun 2023.

Kabupaten Lombok Barat, Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2024, Tentang Tata Cara
Pemungutan Pajak Daerah, Nomor 86 Tahun 2024.